



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, perlu menetapkan tata kelola, yang merupakan salah satu syarat untuk menetapkan suatu instansi pemerintah menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3904); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MenKes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal

Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);

32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/SK/IV/2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*) di Rumah Sakit;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 31.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

40. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) adalah Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  41. Identitas Rumah Sakit adalah Identitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  42. Falsafah adalah Falsafah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  43. Visi adalah Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  44. Misi adalah Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  45. Tujuan Strategis adalah Tujuan Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  46. Nilai Dasar adalah Nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  47. Motto adalah Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
2. Ketentuan Pasal 2 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Landak dalam melaksanakan tugasnya sebagai BLUD.
- (2) Selain sebagai pedoman bagi RSUD Landak dalam melaksanakan tugasnya sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan bupati ini merupakan Peraturan Internal (*hospital by laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (3) Peraturan internal (*hospital by laws*) rumah sakit umum daerah kabupaten landak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) merupakan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (4) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Rumah sakit adalah milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BLUD RSUD Landak adalah perangkat daerah non struktural.
- (3) BLUD RSUD Landak adalah perangkat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

4. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

- (1) Identitas :
  - a. Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
  - b. Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
  - c. Kelas rumah sakit adalah Rumah sakit Daerah Kelas D; dan
  - d. Alamat rumah Sakit adalah di jalan raya ngabang-sanggau nomor 109 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Falsafah adalah :
  - a. Pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
  - b. Kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
  - c. Keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. Kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan
  - e. Karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.
- (3) Visi adalah terwujudnya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau serta berdaya saing.
- (4) Misi adalah :
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit; dan
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.
- (5) Tujuan Strategis adalah :
  - a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
  - b. Meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
  - c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
  - d. Meningkatkan kuantitas pelayanan dengan membuka pelayanan spesialis/sub spesialis beserta melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan tipe rumah sakit;
  - e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan local dan nasional;
  - f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan

- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan secara berkesinambungan yang meliputi audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (6) Nilai-Nilai Dasar adalah :
- a. Kejujuran;
  - b. Kerja keras;
  - c. Kerendahan hati;
  - d. Kesiediaan melayani;
  - e. Integritas; dan
  - f. Profesionalisme.
- (7) Motto adalah merawat dengan cinta kasih (*caring with love*).

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 22 juni 2015

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 22 juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

Cap/Ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH  
Pembina